



**PUTUSAN**

**Nomor 85/PID/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ERWANSYAH ALIAS MAN BIN AS ARI BUSRI;**  
Tempat lahir : Pangkalpinang;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 30 November 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati Dusun III, RT02, Desa Pagarawan,  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Erwansyah alias Man Bin As Ari Busri ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

II. Nama lengkap : **YUDA ABHIMANYU ALIAS OLEK BIN ERWANSYAH;**

Tempat lahir : Pagarawan;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah, RT03, RW01, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yuda Abhimanyu alias Olek bin Erwansyah ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Pada Tingkat Banding Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-472/L.9.11.3/Eoh.I/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI bersama-sama Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi korban NURDIANTO Als RUDI Bin ABU MANSUR yang beralamat di Jl. Melati Gang TPA Rt.02 Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH mendatangi rumah Saksi korban NURDIANTO Als RUDI Bin ABU MANSUR sambil berteriak-teriak dengan menyebut nama dan menyuruh Saksi korban NURDIANTO Als RUDI Bin ABU MANSUR keluar dari rumah. Kemudian Saksi korban keluar di teras samping rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI langsung marah – marah kepada Saksi korban sehubungan pasien-pasien Terdakwa I. yang tidak diperbolehkan parkir di halaman rumah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban. Kemudian Terdakwa I. cekcok mulut dengan Saksi korban dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH juga ikut memarahi Saksi korban dengan diSaksikan oleh Saksi WINA JAYANTI Binti MAMAN yaitu istri Saksi korban dan anak – anak Saksi korban dari dalam rumah serta diSaksikan juga oleh Saksi JOHAN ARDIAN ALS PAK SU Bin ISMAIL, Saksi HERDIKA PRATAMA Bin HERU PADIAN dan Saksi SARKAWI Bin H. ABDULLAH. Cekcok mulut tersebut terjadi selama kurang lebih selama sepuluh menit dan setelah agak reda dan Saksi korban pikir cekcok mulut tersebut telah selesai dan ketika Saksi korban mau masuk ke rumah, Saksi korban langsung didekap dari belakang oleh Terdakwa I. dengan cara tangan kanan Terdakwa melingkar dileher Saksi korban dengan sangat kuat sampai Saksi korban susah bernafas dan bergerak selanjutnya Terdakwa II. langsung memukul/meninju wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak lima kali;

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 445/ /02.3/RM/RSUDP/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. SETYO, diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mendapatkan Trauma tumpul didaerah wajah sebelah kiri tepatnya daerah mata kiri dan bibir, tampak pendarahan minimal di area mata kiri terutama bagian sub konjungtiva;

Perbuatan Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI bersama-sama Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI bersama-sama Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November



tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi korban NURDIANTO Als RUDI Bin ABU MANSUR yang beralamat di Jl. Melati Gang TPA Rt.02 Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili *"melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH mendatangi rumah Saksi korban NURDIANTO Als RUDI Bin ABU MANSUR sambil berteriak-teriak dengan menyebut nama dan menyuruh Saksi korban NURDIANTO Als RUDI Bin ABU MANSUR keluar dari rumah. Kemudian Saksi korban keluar di teras samping rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI langsung marah-marah kepada Saksi korban sehubungan pasien-pasien Terdakwa I. yang tidak diperbolehkan parkir di halaman rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa I. cekcok mulut dengan Saksi korban dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH juga ikut memarahi Saksi korban dengan disaksikan oleh Saksi WINA JAYANTI Binti MAMAN yaitu istri Saksi korban dan anak-anak Saksi korban dari dalam rumah serta disaksikan juga oleh Saksi JOHAN ARDIAN ALS PAK SU Bin ISMAIL, Saksi HERDIKA PRATAMA Bin HERU PADIAN dan Saksi SARKAWI Bin H. ABDULLAH. Cekcok mulut tersebut terjadi selama kurang lebih selama sepuluh menit dan setelah agak reda dan Saksi korban pikir cekcok mulut tersebut telah selesai dan ketika Saksi korban mau masuk ke rumah, Saksi korban langsung didekap dari belakang oleh Terdakwa I. dengan cara tangan kanan Terdakwa melingkar dileher Saksi korban dengan sangat kuat sampai Saksi korban susah bernafas dan bergerak selanjutnya Terdakwa II. langsung memukul/meninju wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak lima kali;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 445/ /02.3/RM/RSUDP/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. SETYO, diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mendapatkan Trauma tumpul didaerah wajah sebelah kiri tepatnya daerah mata kiri dan bibir, tampak pendarahan minimal di area mata kiri terutama bagian sub konjungtiva;

Perbuatan Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI bersama-sama Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 85/PID/2023/PT BBL Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID/2023/PT BBL Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Nomor Register Perkara : PDM-472/S.liat/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa I. ERWANSYAH Als MAN Bin AS'ARI BUSRI dan Terdakwa II. YUDA ABHIMANYU Als OLEK Bin ERWANSYAH dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 September 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erwansyah alias Man bin As Ari Busri dan Terdakwa II Yuda Abhimanyu alias Olek bin Erwansyah dentitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Terluka", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erwansyah alias Man bin As Ari Busri dan Terdakwa II Yuda Abhimanyu alias Olek bin Erwansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu
  - 1 (satu) keping DVD-RW yang berisikan foto dan rekaman video;Dikembalikan kepada Saksi Nurdianto Alias Rudi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Sgl tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 September 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I. Erwansyah alias Man bin As Ari Busri pada tanggal 10 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa II. Yuda Abhimanyu alias Olek bin Erwansyah pada tanggal 13 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023 dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 12 Oktober 2023, yang menerangkan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak mencerminkan keadilan di masyarakat dan korban dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 September 2023 menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari karena Terdakwa I. dan Terdakwa II. Telah meminta maaf kepada Saksi Korban Nurdianto Als Rudi Bin Abu Mansur atas perbuatannya,



namun Saksi Korban meminta kepada Majelis Hakim memproses perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan berkeadilan, sehingga putusan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan korban, sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu masing-masing selama 6 (enam) bulan;

➤ Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa I. selaku suami dan seorang kepala keluarga memiliki tanggungan istri yang saat ini dalam kondisi sakit stroke dan membutuhkan perawatan dan bantuan dari Terdakwa I. terus menerus dan guna menghindari efek domino yang berpotensi menimbulkan penderitaan bagi istri Terdakwa I., sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup setimpal. Terkait ini Majelis hakim hanya mempertimbangkan keadaan Terdakwa I. saja, namun Terdakwa II. tidak dipertimbangkan kedudukannya dalam keluarga, sedangkan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dijatuhi pidana dengan pidana yang sama, sehingga putusan Majelis Hakim aquo tidak cukup dipertimbangkan, dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

➤ Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung supaya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping DVD-RW yang berisikan foto dan rekaman video;Dikembalikan kepada Saksi Nurdianto Alias Rudi;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sgl, tanggal 25 September 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. yaitu mendekap Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur (Saksi Korban) dari belakang dengan tangan kanannya melingkar di leher dengan kuat dan memutar badan Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur ke depan dan tangan kirinya mencengkeram lengan kiri, sedangkan Terdakwa II. dengan tangan kanannya meninju Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur ke arah mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, pipi bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah bibir atas bawah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/ / 02.3/RM/RSUDP/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Setyo, diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur mendapatkan Trauma tumpul di daerah wajah sebelah kiri tepatnya di mata kiri dan bibir, tampak pendarahan minimal di area mata kiri terutama bagian sub konjungtiva;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur (Saksi Korban) dan keterangan Saksi Wina Jayanti Binti Maman, akibat perbuatan Para Terdakwa, maka Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai Sopir selama 1 (satu) minggu karena penglihatannya terganggu/kabur dan mata terasa nyeri;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur mengalami Trauma tumpul di daerah wajah sebelah kiri tepatnya di mata kiri dan bibir, pendarahan minimal di area mata kiri terutama bagian sub konjungtiva, sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai Sopir selama 1

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperberat untuk memberikan keadilan bagi Saksi Korban Nurdianto Alias Rudi Bin Abu Mansur sekaligus memberikan efek jera kepada Para Terdakwa serta untuk menjadi cerminan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi menerima alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang perlu untuk diberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding merubah amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B//2023/PN Sgl, yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan **Terdakwa I Erwansyah alias Man bin As Ari Busri dan Terdakwa II Yuda Abhimanyu alias Olek bin Erwansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Erwansyah alias Man bin As Ari Busri dan Terdakwa II Yuda Abhimanyu alias Olek bin Erwansyah** dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) keping DVD-RW yang berisikan foto dan rekaman video;Dikembalikan kepada Saksi Nurdianto Alias Rudi;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H

YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SURYATI, S.Ip.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID/2023/PT BBL